

Perkembangan *Cyber Notary* di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital

Anis Rizqiya^{1*}, Muh. Afif Mahfud²

¹PT. Telkom - Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*anis.rizqiya@gmail.com

ABSTRACT

Notary services should start using electronic systems or cyber notary, especially for creating digital authentic deeds that generate electronic certificates. This study aims to analyze the development of cyber notary in Indonesia as a result of advancements in information and communication technology and to assess the evidentiary strength of land deeds produced through cyber notary. The research method employed is normative legal analysis. The findings suggest that while the development of cyber notary is expected to enhance legal service efficiency, it faces challenges due to unclear regulations and legal uncertainties, despite the Notary Law granting authority for digital transaction certification. Judicial review of the ITE Law and Notary Law is necessary for legal certainty and to support electronic signatures and online meetings.

Keywords: *Verification; Deed; Notary; Cyber Notary*

ABSTRAK

Layanan notaris seharusnya mulai menggunakan sistem elektronik atau *cyber notary*, terutama dalam pembuatan akta *autentik* digital yang menghasilkan sertifikat elektronik. Tujuan penelitian untuk menganalisis perkembangan *cyber notary* di Indonesia sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta untuk menilai kekuatan pembuktian akta tanah yang dihasilkan dari metode *cyber notary*. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan perkembangan *cyber notary* di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan hukum, namun masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi dan ketidakpastian hukum, meskipun UUJN-P telah memberikan kewenangan untuk sertifikasi transaksi digital. Kekuatan pembuktian akta *cyber notary* di Indonesia masih diperdebatkan karena regulasi yang tidak jelas, sehingga diperlukan *judicial review* terhadap UU ITE dan UUJN-P untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dan pertemuan daring.

Kata Kunci: *Pembuktian; Akta; Notaris; Cyber Notary*

A. PENDAHULUAN

Masa globalisasi yang semakin maju mendorong perkembangan layanan hukum dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan salah satu dampak dari globalisasi yang semakin masif, membawa banyak keuntungan bagi kehidupan manusia. Salah satu kemajuan yang sangat membantu kehidupan adalah internet. Saat ini, internet sangat mudah diakses melalui perangkat-perangkat seperti komputer, ponsel, dan perangkat seluler lainnya (Roza, & Dewi, 2022).

Kemajuan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi mendorong pemerintah untuk menjalankan *e-government*. *E-government* adalah sistem teknologi informasi yang ditujukan untuk melaksanakan pelayanan publik yang lebih mudah dan efisien bagi

masyarakat. Pelaksanaan *e-government* adalah implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yang dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* di seluruh jajaran pemerintah secara menyeluruh (Wirawan, 2020).

Pelayanan berbasis *e-government* menjadi dasar penerapan bagi pelayanan publik lainnya agar dapat segera meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satu layanan yang diharapkan pengembangannya adalah pelayanan kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum melayani masyarakat dengan menyediakan jasa hukum. Notaris memiliki kewenangan dalam pelayanan publik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNP. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris termasuk membuat akta *otentik* serta kewenangan lain yang diberikan oleh UUNP dan undang-undang lainnya. Pembuatan akta *otentik* ini diharapkan dapat menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (Rositawati, Utama, & Kasih, 2017).

Notaris, sebagai jabatan di luar pemerintahan yang diberikan wewenang oleh UUNP, berperan dalam membuat akta *otentik* mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Jabatan ini melaksanakan pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat. Selama ini, pelayanan publik yang dilaksanakan oleh notaris masih bersifat konvensional. Mulai dari pembuatan akta *otentik* hingga penyimpanan akta, semuanya masih menggunakan kertas cetakan. Layanan kenotariatan seharusnya dapat lebih dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi saat ini. Layanan notaris kepada masyarakat seharusnya mulai dilaksanakan dengan sistem elektronik yang dikenal dengan *cyber notary*. Salah satu aspek yang dapat dikembangkan dalam sistem *cyber notary* ini adalah pembuatan akta *otentik* secara digital yang menghasilkan sertifikat elektronik. Implementasi *cyber notary* adalah bentuk pembangunan hukum yang semakin masif mengikuti perkembangan zaman. Pelayanan kenotariatan kepada masyarakat sudah seharusnya mengedepankan kecepatan dan efisiensi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa akibat perbuatan curang (Nola, 2016).

Pembuktian otentisitas suatu akta memerlukan analisis yang mendalam terhadap beberapa faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, suatu akta harus memenuhi tiga prinsip utama sebuah akta *otentik*, yaitu Prinsip Otentisitas, Prinsip Kekuatan Pembuktian, dan Prinsip Hukum. 1. Prinsip Otentisitas: a. suatu akta *otentik* harus memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, lengkap, dan sempurna; b. bentuk dan format akta harus sesuai dengan ketentuan undang-undang;

dan c. akta *autentik* harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 2. Prinsip kekuatan pembuktian: a. aspek lahiriah: akta harus memenuhi syarat formal seperti bentuk, bahasa, dan tanda tangan pejabat yang berwenang; b. aspek formal: proses pembuatan akta harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang; dan c. aspek material: isi akta harus sesuai dengan fakta dan kebenaran yang dinyatakan dalam akta tersebut. 3. Prinsip Hukum: a. memberikan kepastian mengenai akibat hukum yang terjadi jika kedua prinsip sebelumnya tidak terpenuhi; b. jika prinsip otentisitas atau kekuatan pembuktian tidak terpenuhi, akta dapat dibatalkan, dianggap batal demi hukum, atau diturunkan statusnya menjadi akta di bawah tangan; dan c. prinsip hukum juga menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan akta tersebut (Arief, 2017).

Latar belakang masalah yang telah disusun kemudian akan dianalisis menggunakan teori hukum untuk mencari penyelesaian permasalahan yang paling memungkinkan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan *cyber notary*. Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis kekuatan hukum yang melekat pada akta digital yang dibuat berdasarkan *cyber notary*.

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum dicetuskan oleh Hans Kelsen. Teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Kelsen bersifat normatif. Kelsen menyatakan dalam teorinya bahwa seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu. Singkatnya, setiap subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum yang diemban sesuai dengan jabatannya (Kelsen, 2007). Teori tanggung jawab membagi tanggung jawab subjek hukum menjadi empat penggolongan (Kelsen, 2007): 1. Pertanggungjawaban Individu: Mengharuskan seorang individu untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri; 2. Pertanggungjawaban Kolektif: Menjadikan seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 3. Pertanggungjawaban yang Didasarkan pada Kesalahan: Dimaknai sebagai tanggung jawab yang diemban oleh individu karena kesalahan yang disengaja dan dapat diperkirakan kerugian yang ditimbulkannya; dan 4. Pertanggungjawaban Mutlak: Menjadikan seseorang bertanggung jawab atas hal yang dilakukannya baik disengaja maupun tidak. Peneliti menggunakan teori tanggung jawab guna menjelaskan peranan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris terkait pembuatan akta *autentik* dan bagaimana pembuatan serta penyimpanan akta tersebut dapat meminimalis terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

b. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dari Jerman, berpendapat bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang diundangkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta menjamin adanya perlindungan hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa penerapan hukum harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum memberikan jaminan terhadap masyarakat guna menghindari perbuatan yang sewenang-wenang dan menjamin prediktabilitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Aribowo, 2020).

Dalam Legal Philosophy-Gustav Radbruch, menjelaskan bahwa keadilan dan kepastian hukum yang ditegakkan secara seimbang akan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku akan memastikan bahwa kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud. Selain itu, Radbruch juga menyatakan bahwa keadilan harus selalu diutamakan di atas kepastian hukum ketika keduanya bertentangan (Radbruch, & Dabin, 1950).

Teori kepastian hukum ini sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks akta yang dibuat secara elektronik berdasarkan *cyber notary*. Pembuatan akta autentik secara digital harus menjamin kepastian hukum agar akta tersebut sah dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, kepastian hukum berperan untuk memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta elektronik, sebagaimana ditekankan dalam pemikiran Radbruch tentang validitas hukum dan interpretasi filosofis mengenai pembentukan undang-undang, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memahami sejauh mana kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat dengan metode *cyber notary*. Akta yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat elektronik menggunakan format PDF, bukan kertas konvensional seperti biasanya. Penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari sertifikat elektronik tersebut ketika terjadi sengketa atas tanah yang didasarkan pada akta notaris dalam bentuk digital.

Beberapa penelitian yang hamper mirip dengan penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, antara lain, adalah penelitian yang dilakukan oleh Edmon Makarim, yaitu "Electronic Evidence and Electronic Signatures in Indonesia: The Probative Value of Digital Evidence" membahas mengenai perkembangan hukum di Indonesia dalam menghadapi transformasi digital (Makarim, 2013). Artikel ini berfokus pada nilai pembuktian dari bukti elektronik dan tanda tangan elektronik di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan peluang dalam mengadaptasi bukti digital ke dalam sistem peradilan. Karya ini menjelaskan pentingnya kerangka hukum yang jelas untuk

memastikan validitas dan kekuatan hukum dari bukti digital disamping itu juga menekankan aspek bukti dan validitas elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan.

Artikel penelitian selanjutnya ditulis oleh Ridwan Sidharta dan Putu Eka Trisna Dewi dalam artikel jurnal yang berjudul “*The Role of Cyber Notary in The Field of Digital International Trade in Indonesia*” (Sidharta & Dewi, 2023). Penelitian tersebut hanya membahas peranan notaris dalam melakukan pembubuhan stempel/segel pada berkas dokumen atau perjanjian yang dimiliki oleh perusahaan dalam pelaksanaan tata usaha dan pendaftaran dokumen sesuai dengan hukum di Indonesia. Penelitian ini melihat dari sudut pandang pembubuhan stempel/segel secara digital oleh seorang notaris dalam dokumen perusahaan di Indonesia. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti meneliti tidak hanya peranan *cyber notary* dalam pembubuhan dokumen perdagangan, tetapi juga bagaimana kekuatan hukum yang melekat pada dokumen yang dihasilkan oleh *cyber notary*.

Penelitian lain yang juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Henry Aspan, Ety Sri Wahyuni, Ari Wibowo, dan Ami Natuz Zahara, dengan judul “*Enhance Cyber Notary for Buyers Online Buying and Sale*” (Aspan et al., 2023). Penelitian tersebut dilakukan untuk memahami peranan *cyber notary* dalam menerbitkan akta *otentik* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli *online*. Penelitian ini juga mengungkap bagaimana akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang *otentik*. Meskipun mirip dengan penelitian ini, penelitian tersebut membahas bagaimana akta *otentik* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Namun, penelitian ini mengambil sudut pandang pada bagaimana kekuatan hukum yang melekat pada akta *otentik* yang dibuat dari *cyber notary* dalam pembuktian, tidak hanya sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, tetapi juga sebagai bukti kepemilikan atas tanah secara *legal*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, dengan judul “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Rangka *Cyber Notary*” (Bahri, Yahanan, & Trisaka, 2019). Penelitian ini membahas kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam UUJN-P sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus membahas kekuatan pembuktian akta *otentik* hasil dari *cyber notary* dalam bentuk sertifikat elektronik.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Musdamayanti dan Ahdiana Yuni Lestari dengan judul “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan *Cyber Notary*” (Musdamayanti & Lestari, 2022) memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yang hanya membahas keabsahan dan kekuatan pembuktian dari tanda tangan elektronik. Penelitian ini tidak hanya membahas tanda tangan elektronik dalam *cyber notary*, tetapi juga keabsahan dan kekuatan pembuktian sertifikat elektronik. *Cyber notary* dapat menghasilkan produk hukum berupa sertifikat

elektronik yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Penelitian ini berusaha mencari tahu sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat elektronik ini sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut selanjutnya dikerucutkan menjadi beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana *cyber notary* berkembang di Indonesia sebagai implikasi dari kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi?; dan 2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris yang dihasilkan dari metode *cyber notary*?

Tujuan penelitian untuk mengetahui *cyber notary* berkembang di Indonesia sebagai imbas dari kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan dari metode *cyber notary*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, dengan pendekatan kualitatif yang mencari sumber-sumber data tertulis. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum terkait *cyber notary* di Indonesia serta kekuatan pembuktian akta notaris elektronik (Zein, 2022). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Studi kepustakaan ini menyediakan landasan teori dan dasar untuk analisis lebih lanjut.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model triangulasi, yang melibatkan pengecekan silang antar data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi. Proses triangulasi meliputi pengumpulan data, klasifikasi berdasarkan tema yang relevan, pengecekan silang untuk menemukan kesamaan dan perbedaan, serta analisis data dengan mengacu pada teori hukum yang relevan. Dengan teknik ini, penelitian memastikan analisis yang dilakukan didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid terkait perkembangan *cyber notary* dan kekuatan hukum akta notaris elektronik di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan *Cyber notary* di Indonesia sebagai Imbas Perkembangan Teknologi dan Informasi

Notaris sebagai profesi pelayanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas (Borman, 2019). Kewenangan profesi notaris dalam bidang hukum perdata cukup strategis bagi masyarakat dalam membuktikan

dan mempertahankan hak yang melekat pada diri seseorang. Pembuktian hak yang melekat pada diri seseorang dilakukan melalui sertifikat yang dibuat oleh notaris. Mengingat peranannya yang sangat strategis, profesi ini perlu diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur jabatan notaris.

Profesi notaris diatur dalam UUJN-P. Pasal 1 angka 1 UUJN-P mengamanatkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta *autentik* serta kewenangan lain yang diamanatkan oleh undang-undang jabatan notaris dan undang-undang lainnya. Amanat yang diberikan tersebut sekaligus menjadi tugas dan wewenang yang diemban oleh profesi notaris dalam pelayanan masyarakat.

Digitalisasi yang semakin maju sebagai implikasi dari kemajuan teknologi dan komunikasi tentunya berefek juga pada pelaksanaan kewenangan notaris. Perkembangan komunikasi dan kemudahan informasi meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum atas hak yang melekat pada dirinya. Tugas dan kewenangan notaris juga terpengaruh oleh kemajuan teknologi tersebut dengan munculnya konsep *cyber notary* (Pangesti, Grace, & Limantara, 2021).

Cyber notary memungkinkan notaris untuk menjalankan fungsi mereka dalam ruang digital, termasuk penggunaan teknologi untuk sertifikasi transaksi digital. Namun, ini bukanlah penambahan kewenangan, melainkan perluasan metode pelaksanaan kewenangan yang telah ada dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti tanda tangan elektronik dan pembuatan dokumen elektronik yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU ITE dan peraturan terkait tanda tangan elektronik. Sertifikasi transaksi digital oleh notaris tetap tunduk pada ketentuan dalam UUJN-P, dan *cyber notary* hanya menyediakan sarana untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara elektronik. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 angka 3 UUJN-P, yang mencakup kewenangan lain seperti melakukan sertifikasi transaksi digital (*cyber notary*).

Berkembangnya transaksi elektronik di Indonesia menjadi salah satu faktor pemicu dibutuhkannya *cyber notary*. Transaksi elektronik adalah perikatan yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan menggunakan media elektronik. Perikatan yang dimaksud di sini adalah hubungan hukum yang menggunakan sarana digital dan berbasis pada internet. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE, transaksi elektronik dikatakan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia masih menimbulkan banyak kontradiksi, terutama di kalangan notaris sendiri. Kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi secara digital masih dipandang sebagai wacana dan bukan suatu kebutuhan (Makarim, 2016). Paradigma hukum yang

tercantum dalam UUJN-P seakan-akan menjadikan belum memungkinkan dilaksanakannya *cyber notary* ataupun pelayanan kenotariatan secara *remote* dan *online*. Secara legalitas, pengertian *cyber notary* belum memiliki penjelasan yang konkret mengenai kewenangan yang dapat muncul dari pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadi penghalang utama berkembangnya *cyber notary* di Indonesia

Secara teknologi yang berkembang di Indonesia, pelaksanaan *cyber notary* seharusnya dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Setiap kantor notaris sekarang ini menggunakan personal komputer (PC) sebagai media alat elektroniknya. Penggunaan media elektronik ini merupakan upaya dari profesi notaris untuk membuat akta dengan lebih cepat dan tentunya lebih akurat. Namun, meskipun media elektronik telah digunakan, tata pelaksanaan pembuatan akta notaris belum dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Digitalisasi dokumen menjadi tantangan besar bagi notaris dalam pembuatan akta dengan memanfaatkan *cyber notary*. *Autentikasi* dan *legalisasi* adalah faktor utama yang membuat notaris ragu untuk memanfaatkan *cyber notary* dan membuat akta secara digital.

Pada dasarnya, UUJN-P telah memberikan kewenangan tambahan mengenai penggunaan *cyber notary* sebagai bentuk upaya untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan profesi notaris. Meskipun UUJN-P memberikan penjelasan tentang kewenangan tambahan yang berkaitan dengan *cyber notary*, yaitu melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk implementasi dari kewenangan yang diberikan. Di sisi lain, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, yang menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 adalah tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, memberikan kewenangan kepada notaris untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan sertifikat elektronik. Ketidakjelasan inilah yang membuat banyak notaris merasa ragu untuk mengimplementasikan *cyber notary* (Imtiyaz, Budi, & Prabandari, 2020). Ketidakjelasan inilah yang membuat banyak notaris merasa ragu untuk mengimplementasikan *cyber notary*.

Cyber notary muncul di Indonesia sebagai konsekuensi dari implementasi Pasal 15 angka 3 UUJN-P, yang menyatakan: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Pasal ini memberikan dasar hukum bagi notaris untuk mengembangkan praktik *cyber notary*, yang memungkinkan mereka melakukan sertifikasi dan transaksi hukum secara elektronik. Kehadiran *cyber notary* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan notaris dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum yang diperlukan.

Selanjutnya, penjelasan dari pasal tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan 'kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan' antara lain kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Dengan demikian, jelas bahwa *cyber notary* merupakan salah satu kewenangan tambahan yang diberikan kepada notaris, yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi hukum yang semakin berkembang di era digital. Pemberian kewenangan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan praktik notaris dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan untuk memastikan bahwa layanan hukum tetap dapat diakses dengan mudah dan efisien.

Dalam Pasal 15 angka 3 UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014, *cyber notary* disebutkan secara singkat tanpa memberikan definisi yang bersifat normatif. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 angka 3 UUJN-P-P, *cyber notary* diartikan sebagai tindakan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik. Namun, secara kebahasaan, *cyber notary* seharusnya mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris yang dilakukan secara elektronik atau dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan kata lain, *cyber notary* bukan hanya terbatas pada sertifikasi transaksi, tetapi juga harus mencakup berbagai aspek layanan notaris yang dapat dilakukan secara digital, agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Apabila *cyber notary* dimasukkan ke dalam batang tubuh undang-undang dan bukan hanya dalam penjelasan pasal, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum yang lebih kuat. Penempatan dalam batang tubuh berarti norma tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan ketentuan lainnya dalam undang-undang, sehingga penerapannya menjadi wajib. Sebaliknya, penjelasan pasal hanya berfungsi untuk memberikan penjelasan atau memperjelas ketentuan yang ada, bukan untuk menciptakan norma baru. Oleh karena itu, penjelasan pasal tidak boleh mengatur norma baru atau bersifat limitatif, karena hal tersebut harus diatur dalam batang tubuh undang-undang. Dalam konteks ini, pembatasan *cyber notary* hanya sebagai sertifikasi transaksi elektronik dalam penjelasan pasal bisa dianggap tidak cukup mencerminkan potensi penuh dari *cyber notary* sebagai konsep yang lebih luas dan inovatif.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dihasilkan dari Metode *Cyber Notary*.

Profesi notaris adalah pejabat nonpemerintahan yang diberikan kewenangan oleh UUJN-P untuk membuat akta *autentik*. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta *autentik* dan melakukan tindakan hukum lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus, Pasal 15 angka 1 UUJN-P mengamanatkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukan

tindakan hukum lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sertifikasi terhadap transaksi elektronik. Pasal 15 angka 3 UUJN-P menegaskan bahwa kewenangan tambahan ini mencakup tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, memberikan dasar hukum yang jelas bagi notaris untuk menjalankan tugasnya baik dalam bentuk konvensional maupun digital melalui *cyber notary*. sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 angka 1 UUJN-PP yang berbunyi:

“Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta *otentik* mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Undang Undang dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan guna dinyatakan dalam akta *otentik*, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang Undang”

Secara harfiah, pembuatan akta adalah proses menuangkan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak ke dalam secarik kertas, yang berisi tulisan dan dilengkapi dengan tanda tangan serta meterai. Langkah ini bertujuan untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan pegangan sehingga akta tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah ketika terjadi sengketa (Sasauw, 2015). Implementasi pembuatan akta ini dapat dilakukan baik antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun dengan melibatkan pejabat umum. Dalam konteks ini, para pihak biasanya menghadap notaris dan menunjuknya sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk menyusun akta. Mereka berharap bahwa akta yang dibuat akan menjadi akta *otentik* yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, keberadaan notaris sangat penting dalam memastikan bahwa akta yang disusun memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk diakui secara hukum.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat menjadikan perkembangan *cyber notary* menjadi lebih dibutuhkan. Salah satu kebutuhan mendesak yang terkait dengan *cyber notary* adalah sistem pembuatan dokumen elektronik, khususnya berupa sertifikat digital. Namun, Pasal 5 angka 4 UU ITE mengatur batasan dalam pengelolaan sistem sertifikat elektronik dengan menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis, asalkan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 6 UU ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penggunaan dokumen tertulis, selama dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang terkait keamanan dan integritas data. Dengan demikian, UU ITE memberikan landasan hukum untuk penggunaan dokumen elektronik dalam konteks sertifikasi digital dan transaksi elektronik. Ketentuan dalam pasal tersebut menciptakan syarat formil yang melekat pada dokumen elektronik, sehingga ada kekhawatiran bahwa sistem sertifikat digital tidak akan memenuhi syarat formil yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Hal ini dapat

menghambat penerapan *cyber notary* dan mengurangi efektivitas dari pembuatan akta *autentik* dalam bentuk elektronik.

Di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang menjadi dasar pembuatan akta autentik perlu diajukan permohonan tafsir konstitusional untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk akta autentik yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Jika terdapat keraguan atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional, *judicial review* terhadap UUJN-P dan UU ITE dapat menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum. Peninjauan oleh pengadilan akan sangat membantu perkembangan hukum, khususnya dalam konteks penerapan *cyber notary*. Dengan adanya kejelasan dan kepastian hukum melalui tinjauan ini, diharapkan notaris dapat lebih mudah dan efektif dalam mengimplementasikan tugasnya di dunia digital. *Judicial review* terhadap kedua undang-undang ini sangat penting untuk memastikan perkembangan hukum yang tepat, khususnya dalam konteks penerapan *cyber notary*.

Pengertian akta *autentik* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UUJN-P. KUHPerdata menjelaskan akta *autentik* dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa "suatu akta *autentik* adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat." Sementara itu, Pasal 1870 memberikan penjelasan mengenai kekuatan hukum akta *autentik* dengan menyiratkan bahwa "bagi para pihak yang berkepentingan, serta para ahli warisnya atau bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta *autentik* memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." Selain itu, Pasal 1 angka 7 UUJN memberikan definisi akta *autentik* dari sudut pandang jabatan notaris, dengan menyatakan bahwa "akta notaris, selanjutnya disebut sebagai akta, adalah akta *autentik* yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

Kemajuan teknologi dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan akta *autentik* oleh notaris, terlihat pada pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas bahwa pelaksanaan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Penjelasan Pasal 77 angka 4 UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" dalam pasal tersebut mencakup persetujuan dan tanda tangan yang dilakukan secara fisik maupun secara elektronik. Dengan adanya ketentuan ini, Pasal 77 UUPT merupakan langkah maju yang signifikan dalam memanfaatkan teknologi dalam bidang kenotariatan, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembuatan akta RUPS.

Akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disusun berdasarkan pelaksanaan yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya video konferensi, dapat dianggap sebagai akta *autentik*, jika asas *lex specialis derogate legi generali* terpenuhi. Dalam konteks ini, *lex specialis* merujuk pada Pasal 77 angka 1 *jo.* Penjelasan Pasal 77 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mengesampingkan *legi generali* yaitu Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN (Rizkianti, 2016).

Berita acara yang dibuat oleh notaris berdasarkan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam Pasal 77 UUPT secara otomatis memenuhi ketentuan dalam Pasal 46 UUJN, yang mewajibkan agar segala perbuatan dan/atau peristiwa yang disaksikan oleh notaris dicantumkan dalam akta. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik berperan penting dalam implementasi Pasal 77 UUPT, terutama dalam situasi di mana para pihak tidak dapat hadir secara fisik untuk menandatangani akta. Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, asalkan memenuhi syarat untuk keaslian, integritas, dan keterikatan. Dengan demikian, penandatanganan risalah rapat dapat dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, sehingga menjamin keabsahan dan kepastian hukum dari dokumen yang dihasilkan.

Uraian mengenai Pasal 77 UUPT mengisyaratkan bahwa penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta notaris tidak mengurangi *keautentikan* akta tersebut, asalkan memenuhi ketentuan perjumpaan langsung (*face to face*) antara notaris dan para pihak yang bersangkutan, termasuk saksi yang diperlukan (Seto, 2019). Selain itu, tanda tangan yang dibubuhkan pada akta harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE mengenai tanda tangan elektronik. Kekuatan pembuktian akta RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi, apabila dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh undang-undang, akan memberikan akta berita acara RUPS dan akta pernyataan keputusan rapat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerduta. Oleh karena itu, nilai *autentikasi* akta notaris tidak seharusnya hanya bergantung pada bentuk fisik akta yang diatur dalam undang-undang, melainkan juga pada kehadiran dan wewenang pejabat umum yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta tersebut.

Dalam proses pembuatan akta *autentik*, notaris diwajibkan untuk mengenal penghadap (Kertawadi, Husni, & Muhaimin, 2017). Kewajiban ini berarti bahwa notaris harus dapat mengidentifikasi penghadap berdasarkan identitas yang diserahkan atau ditunjukkan kepadanya. Identitas penghadap memiliki relevansi yang erat dengan syarat subjektif keabsahan suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu, notaris harus dapat menilai kecakapan penghadap dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan identitas yang diberikan.

Syarat subjektif tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 39 UUJN, yang mensyaratkan bahwa penghadap harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, serta harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Selain itu, pengenalan terhadap penghadap dan saksinya dengan syarat yang sama harus dicantumkan secara tegas dalam akta yang dibuat.

Jika ketentuan dalam Pasal 39 UUJN tidak dipenuhi, akta tersebut dapat berkurang derajatnya menjadi akta di bawah tangan. Meskipun akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah dibandingkan dengan akta *autentik*, akta tersebut tetap berfungsi sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata akta di bawah tangan tetap memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil, terutama jika tidak disangkal oleh para pihak. Walaupun tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir yang sama dengan akta *autentik*, akta di bawah tangan masih dianggap valid dalam derajat pertama alat bukti

Pembuatan akta *autentik* harus dilakukan dengan pembacaan dan penandatanganan akta oleh notaris yang bersangkutan (Fasya, 2022). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf m *juncto* Pasal 16 angka 7 UUJN. Pembacaan akta diwajibkan untuk dihadiri oleh dua orang saksi, atau empat orang saksi jika akta yang dibuat adalah akta wasiat di bawah tangan. Namun, Pasal 16 angka 7 UUJN memberikan kelonggaran dengan menyatakan bahwa pembacaan tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki demikian, dengan alasan bahwa penghadap merasa telah membaca, mengetahui, dan memahami isi akta tersebut. Meskipun demikian, ketentuan ini tetap harus dinyatakan dalam penutup akta, dan setiap halaman minuta akta harus diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akibat hukumnya adalah akta yang dibuat akan secara otomatis turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan.


Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut harus segera ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan notaris. Penghadap diperbolehkan untuk tidak membubuhkan tanda tangan, namun harus disertai dengan alasan yang jelas. Selain itu, penghadap juga dapat memilih untuk menandatangani hanya pada beberapa bagian akta yang benar-benar berkaitan dengan kepentingannya. Tanda tangan yang dilakukan memiliki tujuan utama sebagai identifikasi bahwa pihak-pihak yang bersangkutan menyatakan kehendaknya dalam akta tersebut. Dengan demikian, tanda tangan yang dibubuhkan akan mengikat pihak-pihak tersebut pada akta yang telah dibuat oleh atau di hadapan notaris (Sajadi, Saptanti, & Supanto, 2015).

Pasal 44 angka 1 dan Pasal 16 angka 1 huruf m UUJN tidak memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta *autentik* dapat dilakukan secara daring maupun menggunakan tanda tangan elektronik. Bahkan, penjelasan Pasal 16 angka 1 huruf m menegaskan bahwa penandatanganan akta harus dilakukan dengan pertemuan fisik antara notaris,

penghadap, dan saksi. Oleh karena itu, UUJN saat ini dapat dikatakan kurang mendukung notaris dalam pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam konteks *cyber notary*.

Sehubungan dengan implementasi *cyber notary*, muncul produk akta yang disebut sertifikat elektronik (Suwantara & Sukma, 2021). Sertifikat ini bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik yang sesuai dengan UU ITE, serta dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Menurut Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2018, penyelenggara sertifikasi elektronik dapat menunjuk notaris sebagai otoritas yang bertugas dalam pendaftaran. Dalam hal ini, notaris melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut mengenai akta yang akan dibuat sebelum mengajukan penerbitan sertifikat elektronik kepada penyelenggara sertifikasi elektronik. Berikut adalah gambar sertifikat elektronik.

Gambar 1 Sertipikat Elektronik



Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini membawa perubahan signifikan dalam kerangka hukum mengenai transaksi elektronik, terutama dengan menghapus peran notaris sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan sertifikasi elektronik. Penghapusan ini menandakan bahwa notaris tidak lagi berperan dalam Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK), yang kini lebih diutamakan untuk diisi oleh individu dengan keahlian dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK), agar lebih relevan dan efektif dalam menangani sertifikasi elektronik.

Namun, jika mengacu pada ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, notaris memiliki kewenangan yang lebih luas terkait Lembaga Sertifikasi Keandalan. Dalam PP 82/2012, notaris merupakan salah satu profesi yang diakui dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik, terutama dalam memastikan keandalan dan legalitas transaksi elektronik. Dengan perubahan yang diatur dalam PP 71/2019, kewenangan notaris dalam aspek ini mengalami penurunan signifikan, yang menimbulkan perdebatan mengenai peran notaris dalam konteks digitalisasi dan sistem hukum

elektronik. Oleh karena itu, analisis yang lebih komprehensif harus mempertimbangkan dampak dari pergeseran ini, serta bagaimana posisi notaris dapat diselaraskan dengan tuntutan era teknologi informasi tanpa mengesampingkan fungsi legalitasnya. Peraturan ini membawa perubahan signifikan dalam kerangka hukum mengenai transaksi elektronik, khususnya dengan menghapuskan peran notaris sebagai pihak yang dapat menyampaikan permohonan sertifikasi elektronik. Dengan penghapusan ini, notaris tidak lagi menjadi bagian dari profesi yang tergabung dalam lembaga sertifikasi keandalan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa lembaga sertifikasi keandalan seharusnya diisi oleh individu yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga lebih relevan dan efektif dalam menangani sertifikasi elektronik.

Dalam implementasi *cyber notary*, dokumen elektronik yang disusun oleh notaris dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi. Tanda tangan elektronik ini berfungsi sebagai alat autentikasi yang memastikan dua hal penting: pertama, kebenaran identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi; kedua, integritas dokumen elektronik yang dihasilkan. Dengan kata lain, tanda tangan elektronik tidak hanya menjamin bahwa dokumen tersebut berasal dari pihak yang berwenang, tetapi juga bahwa dokumen tersebut belum mengalami perubahan atau manipulasi setelah ditandatangani.

Agar tanda tangan elektronik dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum yang sah, tanda tangan tersebut harus memenuhi enam persyaratan formil yang diamanatkan oleh Pasal 11 angka 1 UU ITE. Persyaratan tersebut mencakup aspek-aspek seperti kemampuan untuk mengidentifikasi pengirim, adanya persetujuan dari pihak yang menandatangani, dan keamanan dalam proses penandatanganan. Dengan memenuhi semua syarat ini, tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat secara hukum, yang sangat penting dalam konteks transaksi yang dilakukan secara elektronik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan *cyber notary* di Indonesia merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan informasi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Meskipun profesi notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan tambahan untuk melakukan sertifikasi transaksi digital, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Teknologi yang ada seharusnya memungkinkan pelaksanaan *cyber notary* dengan baik, namun ketidakjelasan regulasi dan ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama. Konsep *cyber notary*, yang mencakup sertifikasi transaksi elektronik dan berbagai layanan notaris berbasis digital, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum, tetapi memerlukan

penjelasan yang lebih konkret dan implementasi yang jelas untuk dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.

Kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan dari metode *cyber notary* di Indonesia masih menjadi perdebatan, meskipun undang-undang telah memberikan dasar hukum untuk penerapannya. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta *autentik*, termasuk sertifikasi transaksi digital, namun penerapan akta elektronik menghadapi tantangan regulasi dan ketidakjelasan hukum. Meskipun kemajuan teknologi memungkinkan pembuatan dokumen elektronik, dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan formal agar dapat diakui secara hukum. *Judicial review* terhadap UU ITE dan UUJN diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mengakomodasi perkembangan teknologi dalam dunia kenotariatan. Pasal 77 UUPT menunjukkan bahwa akta yang dibuat melalui media elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta fisik jika dilakukan sesuai prosedur. Namun, UUJN belum sepenuhnya mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dan pertemuan daring, sehingga perlu adanya penyesuaian untuk mengoptimalkan potensi *cyber notary*.

Untuk mendukung penuh implementasi *cyber notary* di Indonesia, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Pertama, dilakukan penyempurnaan UU ITE dan UUJN melalui mekanisme *judicial review* guna memastikan bahwa regulasi yang ada sepenuhnya mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dan pertemuan daring. Kedua, diperlukan peraturan pendukung dalam bentuk peraturan pelaksana serta panduan teknis yang jelas, mencakup standar keamanan dan prosedur verifikasi identitas bagi notaris. Ketiga, peningkatan kapasitas notaris harus diprioritaskan melalui program pelatihan dan sertifikasi, agar para notaris lebih siap dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pembuatan akta *autentik*. Keempat, pembangunan infrastruktur digital yang terpadu dengan standar keamanan tinggi sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan akta elektronik yang aman dan efisien. Terakhir, sosialisasi dan edukasi publik menjadi penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan keamanan layanan notaris berbasis digital, sehingga dapat mempercepat adopsi layanan ini di kalangan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, A.N. (2020). Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, (No. 1), p.85-102. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.783>.
- Arief, B.N. (2017). *Prinsip-Prinsip Akta Notaris dan Pembuktiannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Aspan, H., et.all. (2023). Enhance Cyber Notary for Buyers online Buying and Sale. *Jurnal Ekonomi Sean Institute*, Vol. 12, (No. 2), p.1684–1688.
- Bahri, Syamsul., Yahanan, Annalisa., & Trisaka, Agus. (2019). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Rangka Cyber notary. *Repertorium*, Vol. 8, (No. 2), p.142-157. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v0i0.356>.
- Borman, M.S. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, (No. 1), p.74–83. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.
- Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, (No. 1), p.318-332. <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial%20Issues%201.1246>.
- Imtiyaz, Lana., Santoso, Budi., & Prabandari, Adya Paramita. (2020). Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris. *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p.97-110. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29166>.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory of Law & State Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kertawadi, Marham., Husni, Lalu., & Muhaimin. (2017). Tinjauan Yuridis Saksi Instrumentair dalam Akta Notariil. *Jatiswara*, Vol. 32, (No. 2). p.281-298. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i2.124>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Makarim, E. (2013). Electronic Evidence and Electronic Signatures in Indonesia: The Probative Value of Digital Evidence. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, Vol. 10, p.136-143. <https://doi.org/10.14296/deeslr.v10i0.2033>
- Makarim, E. (2016). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Musdamayanti., & Lestari, Ahdiana Yuni (2022). Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber notary. *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, (No. 1), p.75–86. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13229>.
- Nola, L.F. (2016). Peluang Penerapan *Cyber notary* Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, (No. 1), p.75-101. <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187>.
- Pangesti, Shinta., Darmawan, Grace. I., & Limantara, Cyntia. P. (2021). The Regulatory Concept of Cyber notary in Indonesia. *Rechtsidee*, Vol. 7. <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701>.
- Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
- Radbruch., & Dabin. (1950). *The Legal Philosophies of Lask*. Cambridge: Mass.
- Rizkianti, W. (2016). Akta *Autentik* Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya). *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, (No. 1), p.94. <https://doi.org/10.35586/.v3i1.172>.
- Rositawati, Desy., Utama, I. Made Arya., & Kasih, Desak Putu Dewi. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber notary. *Acta Comitatus*, Vol. 2, (No. 2), p.172-182. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01>.
- Rozan, Zainur Rifqi., & Dewi, Athanasia Octaviani Puspita. (2022). Penggunaan Internet sebagai Sumber Informasi pada Generasi Baby boomer berdasarkan Kemampuan Literasi Informasi. *Anuva*, Vol. 6, (No. 1), p.23-42. <https://doi.org/10.14710/anuva.6.1.23-42>.
- Sajadi, Ibnu., Saptanti, Nur & Supanto. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Repertorium*, Vol. 2, (No. 2), p.177-186.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, Vol. 3, (No. 1). p.98-108. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030>.
- Seto, W. (2019). Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dengan Bukti Kehadiran pada Pemegang Saham secara Online. *Jurnal Repertorium*, Vol. 6, (No. 1), p.7.

- Sidharta, Ridwan., & Dewi, Putu Eka Trisna. (2023). The Role Of Cyber Notary In The Field of Digital International Trade in Indonesia. *Jurnal Notariil*, Vol. 8, (No. 1), p.1-7. <https://doi.org/10.22225/jn.8.1.2023.1-7>.
- Suwantara, I. Putu., & Sukma, Putu Angga Pratama. (2021). Konsep Cyber Notary dalam Menjamin Keautentikan terhadap Transaksi Elektronik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, (No. 1), p.173–184. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p15>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, (No. 1), p.1-16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.
- Zein, A.A.A. (2022). Penerapan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 1, (No. 1), p.1-11. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.188>.